



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 40 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada jabatan Sekretaris Daerah, ASN pada Inspektorat, dan Dokter Spesialis.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah 85% (delapan puluh lima persen) dari Basic TPP;
 - b. ASN pada Inspektorat 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP yang merupakan TPP bagi ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
 - c. Dokter Spesialis 70 % (tujuh puluh persen) dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = \text{Alokasi TPP Kelangkaan Profesi} \times \text{Basic TPP}$$

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i diubah dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

- c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi;
- g. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan sementara dari jabatan ASN karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- i. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas belajar, meliputi:
 - 1. Tugas Belajar atas biaya pemerintah daerah; dan/atau
 - 2. Tugas Belajar atas biaya instansi/lembaga pemerintah selain pemerintah daerah/lembaga luar negeri/lembaga non pemerintah meninggalkan tugas kedinasan;
- j. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- k. dihapus.

(2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, dibayarkan TPP apabila:

- a. berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah;
- b. berdasarkan putusan banding administratif dinyatakan tidak bersalah;
- c. berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan;
- d. berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

3. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, diperhitungkan dan dibayar sejak bulan Januari 2023.
- (2) Pembayaran TPP Dokter Spesialis berdasarkan Peraturan Walikota ini, diperhitungkan dan dibayar sejak bulan Januari 2023.

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi promosi dan/atau demosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan/atau Jabatan Pengawas yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perhitungan TPP dalam kelas jabatan baru dihitung sejak bulan berikutnya dari waktu pelaksanaan pelantikan/keputusan penetapan pada jabatan yang baru.
 - (2) Ketentuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap perubahan jabatan fungsional tertentu/alih jenjang dan kenaikan kelas jabatan pada jabatan pelaksana.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu atau perubahan jabatan pelaksana yang berakibat kenaikan besaran TPP, maka TPP pada jabatan baru akan dibayarkan dihitung pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (3a) Dalam hal terjadi perubahan kenaikan jenjang jabatan dari pelaksana ke fungsional tertentu yang berakibat kenaikan besaran TPP, maka TPP pada jabatan baru akan dibayarkan dihitung pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - (4) Berdasarkan keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
5. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) ASN Tenaga Fungsional Guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (2) Selain dokter spesialis, ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerima jasa pelayanan, diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (3) ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah yang belum menerima jasa pelayanan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) yang terdiri dari kriteria beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan kriteria disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.
- (4) ASN yang bekerja pada Sakit Umum Daerah yang belum menerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang diberikan tugas tambahan pada perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang memberikan layanan kesehatan diberi TPP tambahan dari kriteria beban kerja sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan menjadi dari CPNS menjadi PNS.

6. Ketentuan Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Desember 2023

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006